

**SKRIPSI**

**KEPASTIAN HUKUM DALAM KEGIATAN INVESTASI DI  
INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 25  
TAHUN 2007**



**OLEH:**

**KADEK ADI PUTRA**

**NPM. 1904742010299**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MAHASARASWATI  
DENPASAR  
2023**

**SKRIPSI**

**KEPASTIAN HUKUM DALAM KEGIATAN INVESTASI DI  
INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 25  
TAHUN 2007**



**OLEH:**

**KADEK ADI PUTRA**

**NPM. 1904742010299**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MAHASARASWATI  
DENPASAR  
2023**

**SKRIPSI**

**KEPASTIAN HUKUM DALAM KEGIATAN INVESTASI DI  
INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 25  
TAHUN 2007**

**Skripsi Ini Dibuat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar**



**OLEH:**

**KADEK ADI PUTRA**

**NPM. 1904742010299**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MAHASARASWATI**

**DENPASAR**

**2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

SKRIPSI INI TELAH DITERIMA DAN DISETUJUI

OLEH DOSEN PEMBIMBING

PADA TANGGAL 30 JANUARI 2023

**PEMBIMBING I**



**Dr. Kt. Sukawati Lanang P. Perbawa, SH.,M.Hum**

**NIP. 19740711 199703 1 001**

**Pembimbing II**



**Putu Lantika Oka Permadhi, S.H.,M.H**

**NPK. 82 6489 170**

**SKRIPSI INI TELAH DIUJI  
PADA TANGGAL 10 Febuari 2023**

***Panitia Penguji Skripsi***

**Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Mahasaraswati Denpasar**

**Nomor : K.180/A.48.03/UNIV.FH/II/2023**

**Ketua :**

Dr.Kt.Sukawati Lanang P. Perbawa, SH.,M.Hum

NIP. 19740711 199703 1 001

(.....)

**Sekretaris :**

Putu Lantika Oka Permadhi, S.H.,M.H

NPK. 82 8821 705

(.....)

**Anggota :**

I Gusti Ngurah Anom, S.H.,MH

NPK. 82 6489 170


(.....)

**SKRIPSI INI TELAH DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA**

**UJIAN SKRIPSI FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**

**KETUA**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'K' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

Dr. Kt. Sukawati Lanang P. Perbawa, SH.,M.Hum

NIP. 19740711 199703 1 1 001

## PERNYATAAN

### ORISINALITAS SKRIPSI

Dengan ini penulis menyatakan bahwa karya ilmiah / penulisan hukum / skripsi dengan judul **"KEPASTIAN HUKUM DALAM KEGIATAN INVESTASI DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 2007"** merupakan hasil karya asli penulis; tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila karya ilmiah / penulisan hukum / skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain dan / atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai pertanggung jawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Denpasar, 30 Januari 2023

Yan  
  


(Kadek Adi Putra)

NPM. 1901742010299

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena berkat rahmat nya lah, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul **"KEPASTIAN HUKUM DALAM KEGIATAN INVESTASI DI INDONESIA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 2007"**. Adapun penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan kelulusan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Drs. I Made Sukamerta, M,pd., Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti pendidikan dan selalu menyediakan sajian pendidikan yang berkualitas selama penulis menempuh pendidikan.
2. Bapak Dr. Kt. Sukawati Lanang P. Perbawa, SH.,M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Sekaligus Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan dan arahan penuh dalam pembuatan penelitian hukum ini kemudian atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Ilmu Hukum Di Universitas Mahasaraswati.

3. Ibu Ni Komang Sutrisni, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar yang telah memberikan banyak perhatian, pengarahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Ni Putu Noni Suharyanti, S.H.,M.H, Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, yang juga telah banyak memberikan kemudahan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Putu Lantika Oka Permadhi, S.H.,M.H Dosen Pembimbing II yang penuh dengan ikhlas, kesabaran dan kebijaksanaan dalam yang telah meluangkan banyak waktu untuk pengarahan agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar yang telah menanamkan dan memupuk ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Kedua orang tua yang telah banyak berjuang demi anaknya yang tanpa lelah memberikan semangat memberikan motivasi dan doa penuh demi penyusunan skripsi ini
8. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Ilmu Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, serta teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi dan dorongan yang tidak ternilai harganya dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata penulis harap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak pada umumnya dan bagi perkembangan ilmu hukum pada khususnya. Atas perhatian dan kerjasamanya penulis mengucapkan terimakasih.

**KEPASTIAN HUKUM DALAM KEGIATAN INVESTASI DI INDONESIA  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 2007**

**KADEK ADI PUTRA**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

e-mail : [adiiputraa688@gmail.com](mailto:adiiputraa688@gmail.com)

**ABSTRACT**

This study aims to examine and analyze the Legal Certainty of Foreign Investment in Indonesia in the Perspective of Law Number 25 of 2007 concerning investment and How to legal protection for foreign investment (FDI) in Indonesia according to Law Number 25 of 2007 concerning Investment. The research method used in this research method uses anormative juridical approach. The primary source of legal material is Law Number 25 of 2007 concerning Investment, the secondary legal material uses relevant literature, the data collection technique uses the Literature study method, the results of the study show that the Government has a strategic role to encourage investment, especially foreign investment.

There is no clarity on regulations regarding foreign investment, causing overlap between central and local government regulations, and causing difficulties in the licensing bureaucracy which is a problem that is often found in investment activities in Indonesia, related to this the Government plans to issue an Omnibus Law to overcome the problem of investment law, omnibus law provide legal certainty from a regulatory perspective, but not necessarily provide legal certainty from a law enforcement perspective.

Legal protection for foreign direct investment (FDI) in Indonesia is regulated in Law Number 25 of 2007 concerning Investment, legal protection in the form of applying the principle of equality for foreign and foreign investors, legal protection is also given for nationalization, asset transfer, transfer, and repatriation, i Foreign investment has an important role for Indonesia to increase economic growth and increase national development, foreign investment also supports Indonesia in facing fierce trade competition in international trade, foreign investors need legal certainty and legal protection to ensure foreign investment activities in Indonesia.

**Keywords:** Legal Certainty, Legal Protection, Omnibus Law.

# **KEPASTIAN HUKUM DALAM KEGIATAN INVESTASI DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 2007**

**KADEK ADI PUTRA**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

e-mail : [adiiputraa688@gmail.com](mailto:adiiputraa688@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis Kepastian Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia dalam Perspektif Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan Bagaimana perlindungan hukum bagi penanaman modal asing (PMA) di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative. Sumber bahan hukum primernya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sumber bahan hukum sekundernya menggunakan literatur yang relevan, teknik pengumpulan data menggunakan metode studi Pustaka, hasil penelitian menunjukkan Pemerintah memiliki peran strategis untuk mendorong penanaman modal khususnya Penanaman Modal asing.

Ketidakjelasan pengaturan mengenai penanaman modal asing, menimbulkan tumpang tindih antara peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta menimbulkan kesulitan dalam birokrasi perizinan yang merupakan masalah yang sering ditemukan dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia, terkait hal tersebut Pemerintah berencana menerbitkan Omnibus Law untuk mengatasi Permasalahan kepastian Hukum Investasi, Omnibus Law memberikan kepastian hukum dari perspektif pengaturan, namun belum tentu memberikan kepastian hukum dari perspektif penegakan hukum.

Perlindungan hukum bagi penanaman modal asing (PMA) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perlindungan hukum berupa pemberlakuan asas persamaan bagi investor asing maupun luar negeri, perlindungan hukum juga diberikan untuk tindakan nasionalisasi, pengalihan asset, transfer, dan repatriasi, investasi asing memiliki peranan penting bagi Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pembangunan nasional, investasi asing juga turut mendukung Indonesia dalam menghadapi persaingan perdagangan yang ketat dalam perdagangan internasional, investor asing membutuhkan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk menjamin kegiatan investasi asing di Indonesia.

**Kata Kunci :** Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, Omnibus Law.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR SARJANA HUKUM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Ruang Lingkup Masalah .....	6
1.4 Tujuan Penelitian .....	7
1.4.1 Tujuan Umum .....	7
1.4.2 Tujuan Khusus .....	7
1.5 Metode Penelitian .....	7
1.5.1 Jenis Penelitian .....	7
1.5.2 Jenis Pendekatan .....	8
1.5.3 Sumber Bahan Hukum .....	9
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	10
1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum .....	11
1.6 Sistematika Penulisan.....	11
2.1 Pengertian Investasi.....	13

## **DAFTAR ISI**

2.1.1	Bentuk-Bentuk Investasi .....	14
2.1.2	Jenis Investasi .....	15
2.2	Pengertian Penanaman Modal .....	18
2.3	Teori Kepastian Hukum .....	20
2.4	Teori Perlindungan Hukum.....	23

## **BAB III KEPASTIAN HUKUM PENANAMAN MODAL ASING DALAM**

### **PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 2007**

<b>TENTANG PENANAMAN MODAL.....</b>	<b>26</b>
3.1 Pengertian Terkait Penanaman Modal Asing Di Indonesia .....	26
3.2 Kepastian Hukum Penanaman Modal Asing Dalam Perspektif Undang-Undang No 25 Tahun 2007 .....	31

## **BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM**

<b>BERINVESTASI DI INDONESIA .....</b>	<b>40</b>
4.1 Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Berinvestasi DI Indonesia .....	40
4.2 Pertanggung Jawaban Hukum Investor Dalam Berinvestasi Di Indonesia .....	47

## **BAB V PENUTUP .....**

5.1 Kesimpulan .....	51
5.2 Saran .....	52

## **DAFTAR PUSTAKA.....**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kemajuan ekonomi dan pembangunan nasional di Indonesia tentu harus didukung dengan adanya permodalan, tanpa adanya sistem permodalan, maka perkembangan ekonomi menjadi kemustahilan, sejauh ini pembangunan nasional dan ekonomi di Indonesia sumber dananya berasal dari dalam negeri, akan tetapi, dana yang berasal dari dalam negeri tentu tidak cukup untuk memaksimalkan pembangunan nasional dan ekonomi di Indonesia, oleh sebab itu, pemerintah Indonesia membuka kesempatan bagi investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, penanaman modal asing memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional dan perekonomian sebuah negara, khususnya pada sebuah negara berkembang, hal ini disebabkan oleh penanaman modal asing tidak hanya mentransfer modal barang, tetapi juga mentransfer sumber pengetahuan dan modal sumber daya manusia.<sup>1</sup>

Setiap penanaman modal akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi sebuah negara, karena penanaman modal akan mendorong berkembangnya aktivitas perekonomian secara keseluruhan.<sup>2</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan

---

<sup>1</sup> Winata, Agung Sudjati, 2018, **Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Dan Implikasinya Terhadap Negara**, Jurnal Ilmu Hukum, 2(2). h.7

<sup>2</sup> Jonker Sihombing, 2009, **Hukum Penanaman Modal Di Indonesia**, Alumni, Bandung, h.31

perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu system perekonomian yang berdaya saing. Pemerintah telah membuat payung hukum regulasi di bidang penanaman modal diantaranya adalah Undang–Undang No. 1 Tahun 1967 jo. Undang–Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing, Undang–Undang No. 6 Tahun 1968 Jo. Undang– Undang No. 12 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, kemudian diubah dengan Undang–Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Dalam berinvestasi investor akan melakukan studi kelayakan (feasibility) tentang prospek bisnis yang akan dijalankan, termasuk yang diteliti adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan investasi tersebut, akan menjadi masalah bagi investor adalah jika kerugian yang dialami bukan karena salah mengelola perusahaan, akan tetapi tidak ada perlindungan hukum, baik terhadap modal yang ditanamkan maupun barang yang akan diproduksi.<sup>3</sup> Investor membutuhkan adanya kepastian hukum dalam menjalankan usaha, artinya investor butuh satu ukuran yang menjadi pegangan dalam melakukan kegiatan investasinya, ukuran ini disebut aturan yang dibuat oleh pihak yang mempunyai otoritas untuk itu, karena kepastian hukum adalah salah satu keharusan untuk datangnya modal asing ke suatu negara.

---

<sup>3</sup> Sentosa Sembiring, 2010, **Hukum Investasi**, CV. Nuansa Aulia, Bandung, h.70.

Kepastian hukum adalah adanya peraturan-peraturan dari negara penerima investasi yang diberlakukan bagi penanam modal, yang memberikan perlindungan hukum terhadap modal yang ditanamkan, terhadap penanam modal dan kegiatan usaha investor, wujud kepastian hukum adalah peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum di wilayah Indonesia, selain itu dapat pula peraturan setempat yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku di daerahnya saja.<sup>4</sup> Jika ingin investor datang untuk menanamkan modalnya di Indonesia, satu hal yang harus disiapkan adalah adanya perangkat hukum yang jelas, artinya antara satu ketentuan dengan ketentuan lainnya tidak saling berbenturan oleh karena itu, hukum di Indonesia seharusnya mampu menciptakan kepastian hukum agar dapat berperan dalam pembangunan ekonomi.

Di Indonesia sendiri, mengenal adanya suatu hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang tercantum di dalam Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Indonesia merupakan negara hukum, yang dimana segala aspek kegiatan masyarakat di Indonesia diatur oleh hukum, baik yang terealisasi dalam bentuk suatu Peraturan Perundang-Undangan, Ketetapan MPR, Peraturan Pemerintah dan lain sebagainya. Karena begitu banyak aturan hukum yang Indonesia perlukan untuk memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat maka dibentuklah suatu badan legistalif yang memiliki tugas untuk membuat suatu Peraturan Perundang-Undangan.

Karena begitu banyak Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh badan legislatif, maka tidak menutup kemungkinan akan adanya suatu Peraturan

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekamto, 1974, **Beberapa Permasalahan Hukum Dan Kerangka Pembangunan Indonesia**, Ui Press, Jakarta, h.56.

Perundang- Undangan yang tumpang tindih dan tidak selaras satu sama lain atau yang lebih dikenal dengan istilah Konflik Norma, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal, konflik norma vertikal ialah ketidakselarasan antara norma yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah sesuai dengan tata urutan hierarki Peraturan Perundang-Undangan menurut Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Konflik Norma Horizontal merupakan ketidakselarasan antara suatu norma yang memiliki kedudukan yang sejajar di dalam tata urutan hierarki Peraturan Perundang- Undangan menurut Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Salah satu Peraturan Perundang-Undangan yang tumpang tidih dan tidak selaras satu sama lain yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan UUPA) dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut dengan UU Penanaman Modal). dalam kedua peraturan ini terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai hak atas tanah, hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang hak untuk mempergunakan dan/atau memperoleh manfaat dari tanah tersebut.

Pengaturan mengenai hak atas tanah ini diatur di dalam UUPA dan UU Penanaman Modal, dalam undang-undang No.5 tahun 1960 pasal 29 berbunyi"ayat (1) Hak guna-usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun, ayat (2) Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu paling lama 35 tahun, ayat (3) Atas

permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun". Sedangkan dalam undang-undang No. 25 tahun 2007 pasal 22 ayat (1) huruf a berbunyi " Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;". adanya suatu hal yang sama namun dalam dua aturan yang berbeda memiliki makna bahwa dengan selalu berkembangnya kehidupan masyarakat maka diperlukan juga suatu peraturan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat, namun apabila terjadi suatu norma yang tumpang tindih satu sama lain, maka kembali lagi bahwa Indonesia membuat begitu banyak aturan, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa ada aturan yang tidak selaras, adapun bentuk tumpang tindih norma yang terjadi antara UUPA dan UU Penanaman Modal yakni mengenai perolehan jangka waktu hak atas tanah.

Adapun hak atas tanah yang dimaksud disini ialah Hak Guna Usaha (selanjutnya disebut dengan HGU) dan Hak Guna Bangunan (selanjutnya disebut dengan HGB), dalam kedua aturan ini jangka waktu perolehan hak atas tanah yang diberikan sangatlah berbeda jauh, dalam UUPA menyatakan bahwa HGU diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun, apabila perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan HGU untuk waktu paling lama 35 tahun, dan atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang diberikan dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun, pada UU Penanaman Modal menyatakan bahwa HGU dapat diberikan dengan jumlah 95

(sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun, begitu pula dengan HGB yang diatur di dalam UUPA dan UU Penanaman Modal, dalam UUPA, HGB diberikan dalam jangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang lagi selama 20 tahun, sedangkan di dalam UU Penanaman Modal HGB diberikan dalam jangka waktu 50 tahun dan dapat diperpanjang lagi selama 30 tahun.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, bahwa antara undang-undang pokok agrarian (UUPA) dengan undang-undang penanaman modal (UUPM) teridentifikasi adanya konflik norma, yaitu pada pasal 29 UUPA dan pasal 22 UUPM, yang dimana pada masing-masing pasal tersebut mengatur tentang hak guna atas tanah. Untuk itu penulis tertarik untuk menganalisis dengan melakukan penelitian dan menuangkannya dalam sebuah tulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi, dengan judul **"KEPASTIAN HUKUM DALAM KEGIATAN INVESTASI DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007"**

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kepastian hukum penanaman modal asing dalam perspektif Undang-Undang No. 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi Investor dalam Berinvestasi di Indonesia?

### **1.3 Ruang Lingkup Masalah**

Dalam penulisan skripsi ini, untuk memudahkan menelaah permasalahan dan lebih terarah serta menghindari melencengnya ke permasalahan lain, maka

penulis juga membuat batasan atau ruang lingkup di dalam membahas penelitian ini. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini antara lain bagaimana kepastian hukum penanaman modal asing menurut undang-undang No. 25 tahun 2007. Selanjutnya, bagaimana perlindungan hukum bagi investor dalam berinvestasi di Indonesia.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Umum**

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

### **1.4.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum penanaman modal asing dalam perspektif undang-undang no. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap investor dalam berinvestasi di Indonesia.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, penelitian hukum yuridis normatif merupakan metode dan teknik yang dipergunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial, menurut soerjono

soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti hukum<sup>5</sup>.

### **1.5.2 Jenis Pendekatan**

Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum normatif adalah terdiri dari 5 (lima) pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan penelitian berguna untuk memecahkan permasalahan sebagai suatu petunjuk pada permasalahan yang akan dibahas, sehingga dalam penelitian ini diperlukan metode tertentu, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

#### **a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)**

Pendekatan yang dilakukan dengan cara menghubungkan logika hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan, pendekatan ini dilakukan dengan melihat menyimpang atau tidaknya suatu aturan tersebut atau sudah sesuai dengan

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 2003, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.14

hierarki perundang-undangan dan apakah sudah sesuai dengan norma hukum yang ada.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual (conceptual approach) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam hal ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan investasi di Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Dalam hal ini bahan hukum sekunder berupa buku-buku atau teks hukum, hasil-hasil penelitian hukum, jurnal-jurnal hukum dan artikel-artikel yang dibuat ahli hukum.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Dalam hal ini bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang diperoleh sebagai pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder contohnya seperti kamus hukum, kamus bahasa, karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

#### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini digunakan penelitian hukum normative, penelitian normatif, artinya penelitian yang difokuskan pada suatu aturan hukum atau peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada dilapangan.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini digunakan data sekunder, data sekunder mencakup data-data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, sedangkan Bahan hukum sekunder adalah Bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya, bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain berupa buku-buku, skripsi, serta artikel baik yang

---

<sup>6</sup> Amirudin Dan Zainal Asikin, 2004, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.118.

berasal dari media cetak maupun media elektronik.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini, alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan (Library Research), teknik pengumpulan dilakukan dengan menginventarisasi, mempelajari dan mengaplikasikan konsep-konsep, asas-asas, dan norma hukum yang diperoleh dari data primer, sekunder, dan tersier, ke substansi focus penelitian ini yang berkaitan dengan penanaman modal di Indonesia.

#### **1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum**

Tahapan selanjutnya setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data dan analisis data, kemudian data yang diperoleh akan diolah dengan cara melakukan sistematisasi bahan-bahan hukum yaitu membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum, berdasarkan pengolahan data diatas selanjutnya data akan dianalisis secara kualitatif berdasarkan data-data penelitian serta disusun dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

#### **1.5.6 Sistematika Penulisan**

Guna memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai penelitian yang akan dilakukan penulis, perlu dibuat sistematika penulisan

---

<sup>7</sup> Sri Mamudji, Et Al. 2005, **Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum**, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h.6

dalam penelitian ini. Secara keseluruhan, penulisan hukum ini terbagi atas lima bab yaitu :

BAB I: Bab ini mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Bab ini berisikan kajian teoritis tentang teori yang akan digunakan sebagai landasan penelitian, berisi teori, maupun pendapat para ahli,

BAB III: Bab ketiga berisikan pembahasan rumusan masalah pertama.

BAB IV: Bab keempat berisikan pembahasan rumusan masalah kedua.

BAB V: Bab kelima terdiri atas penutup, yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan masukan dari permasalahan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **2.1 Pengertian Investasi**

Investasi pada dasarnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang, investasi dapat diartikan sebagai komitmen untuk menanamkan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa mendatang, Sharpe et all, merumuskan investasi dengan pengertian mengorbankan asset yang dimiliki sekarang guna mendapatkan asset pada masa mendatang yang tentu saja dengan jumlah yang lebih besar.<sup>8</sup>

Sedangkan Jones, mendefinisikan investasi sebagai komitmen menanamkan sejumlah dana pada satu atau lebih asset selama beberapa periode pada masa mendatang, pengertian lain investasi adalah suatu bentuk penanaman dana atau modal untuk menghasilkan kekayaan, yang akan dapat memberikan keuntungan tingkat pengembalian (return) baik pada masa sekarang maupun di masa mendatang.<sup>9</sup>

Definisi dari Reilly dan Brown, yang mengatakan bahwa investasi adalah komitmen mengikatkan asset saat ini untuk beberapa periode waktu ke masa

---

<sup>8</sup> Sharpe, Et.Al, 2005, **"Investasi"**, Edisi Keenam, Jilid I, Edisi Bahasa Indonesia, Pt.Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta. h.9

<sup>9</sup> Jones, Charles P Jones, 2004, **"Investment Analysis And Management"**, Sixth Edition, Willey. h.12

depan guna mendapatkan penghasilan yang mampu mengkompensasi pengorbanan investor berupa:

1. Keterikatan asset pada waktu tertentu
2. Tingkat inflasi
3. Ketidaktentuan penghasilan pada masa mendatang

Dari definisi yang disampaikan ketiga pakar investasi tersebut kita bisa menarik pengertian investasi, bahwa untuk bisa melakukan suatu investasi harus ada unsur ketersediaan dana (asset) pada saat sekarang, kemudian komitmen mengikatkan dana tersebut pada obyek investasi (bisa tunggal atau portofolio) untuk beberapa periode (untuk jangka panjang lebih dari satu tahun) di masa mendatang. Selanjutnya, setelah periode yang diinginkan tersebut tercapai (jatuh tempo) barulah investor bisa mendapatkan kembali assetnya, tentu saja dalam jumlah yang lebih besar, namun, tidak ada jaminan pada akhir periode yang ditentukan investor pasti mendapatkan assetnya lebih besar dari saat memulai investasi. Hal ini terjadi karena selama periode waktu menunggu itu terdapat kejadian yang menyimpang dari yang diharapkan, inilah yang disebut risiko, dengan demikian selain harus memiliki komitmen mengikatkan dananya, investor juga harus bersedia menanggung risiko.

### **2.1.1 Bentuk-Bentuk Investasi**

Bentuk investasi sangat beragam yang dapat dijadikan sarana investasi, masing-masing dengan ciri tersendiri dengan kandungan resiko dan return harapan yang berbeda-beda, investor tinggal memilih bentuk investasi mana yang menurut mereka dapat memenuhi keinginan untuk

berinvestasi. Menurut Fahmi dan Hadi, dalam bukunya Teori Portofolio dan Analisis Investasi dalam aktivitasnya investasi pada umumnya dikenal ada dua bentuk, yaitu:

1. Real Investment, Investasi nyata (real investment) secara umum melibatkan asset berwujud, seperti tanah, mesin-mesin atau pabrik.
2. Financial Investment, Investasi keuangan (financial investment) secara umum melibatkan asset kontrak tertulis, seperti saham biasa (common stock) dan obligasi (bond).<sup>10</sup>

Perbedaan antara investasi pada real investment dan financial investment adalah tingkat likuiditas dari kedua investasi tersebut. Investasi pada real investment relatif lebih sulit untuk dicairkan karena terbelat pada komitmen jangka panjang antara investor dengan perusahaan. Sementara investasi pada financial investment lebih mudah dicairkan karena dapat diperjual belikan tanpa terikat waktu.

### **2.1.2 Jenis Investasi**

Secara umum aset sektor yang dapat menjadi saran investasi terbagi menjadi dua, yaitu pada sektor riil dan sektor finansial. Investasi di sektor riil adalah menanamkan modal atau membeli aset produktif untuk menghasilkan suatu produk tertentu melalui proses produksi. Jenis

---

<sup>10</sup> Fahmi, Irham Dan yovi L Hadi. 2009, **Teori Portofolio Dan Analisis Investasi**. Bandung. Alfabeta. Hlm.7

investasi dalam aset riil adalah rumah, tanah dan emas. Sedangkan investasi di sektor finansial yaitu suatu aktivitas jual beli aset keuangan atau surat-surat berharga dengan harapan dapat memperoleh keuntungan. Jenis investasi dalam aset finansial antara lain tabungan, deposito, reksadana, obligasi, saham, emas, properti, dan lainnya. Menurut Jogiyanto, dalam bukunya Teori Portofolio dan Analisis Investasi bahwa pembagian alternatif investasi menjadi dua golongan besar.<sup>11</sup> yaitu:

#### 1. Investasi Langsung

Investasi langsung diartikan sebagai suatu pemilikan surat-surat berharga secara langsung dalam suatu entitas yang secara resmi telah Go Public dengan harapan akan mendapatkan keuntungan berupa penghasilan dividen dan capital gains.

#### 2. Investasi tidak langsung

Investasi tidak langsung terjadi bilamana surat-surat berharga yang dimiliki diperdagangkan kembali oleh perusahaan investasi (investment company) yang berfungsi sebagai perantara, pemilikan aktiva tidak langsung dilakukan melalui lembaga-lembaga keuangan terdaftar, yang bertindak sebagai perantara atau intermediary, dalam peranannya sebagai investor tidak langsung, pedagang perantara (pialang) mendapatkan dividen dan capital gain seperti halnya dalam investasi langsung, selain itu juga akan memperoleh penerimaan

---

<sup>11</sup> Jogiyanto, H.M. 2010, **Teori Portofolio Dan Analisis Investasi**, Edisi Ketujuh. BPFE. Yogyakarta. h.10

berupa capital gain atas hasil perdagangan portofolio yang dilakukan oleh perusahaan perantara tersebut.

Investor yang melakukan aktivitas investasinya di pasar modal, apakah melalui jasa perantara (broker atau intermediaries) atau sarana yang lain, memiliki sejumlah jenis aset atau sekuritas yang dapat dipilih, pada kelompok investasi langsung, ada dua jenis alternatif investasi yaitu:

1. Investasi langsung yang tidak dapat diperjual belikan, Contoh: Tabungan, Deposito
2. Investasi langsung yang dapat diperjual belikan contoh : Investasi langsung di pasar uang seperti: t-bill, deposito yang dapat dinegosiasi. investasi langsung di pasar modal seperti: Surat-surat berharga pendapatan tetap (fixed-income securities), Contoh: t-bond, federal agency securities, municipal bond, corporate bond, convertible bond. Dan juga Saham saham (equity securities), Contoh: saham preferen dan saham biasa. Investasi langsung di pasar turunan, seperti: Opsi, contoh: wara (warrant), opsi put (put option), opsi call (call option) dan juga Futures contract.

Sedangkan pada kelompok investasi tidak langsung hanya ada satu jenis alternatif investasi, yaitu perusahaan investasi (investment companies), berupa unit investment trust, closed-end investment companies dan open-end investment companies.

## 2.2 Pengertian Penanaman Modal

Dalam Undang Undang Penanaman Modal No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal tidak mengadakan pembedaan/pemisahan antara Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing, dalam hal ini Undang Undang tersebut hanya mengatur mengenai kegiatan Penanaman Modal secara keseluruhan, yang di dalamnya mengatur baik mengenai Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri dan tidak mengadakan pemisahan undang-undang secara khusus, seperti halnya Undang Undang Penanaman Modal terdahulu yang terdiri dari dua Undang-Undang, yaitu Undang Undang Penanaman Modal Asing dan Undang Undang Penanaman Modal Dalam Negeri yang masing-masing diatur dalam UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing jo UU No. 11 Tahun 1970 dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang diubah dengan UU No. 12 Tahun 1970.

Dalam Pasal 2 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dikatakan, ketentuan dalam undang-undang ini berlaku bagi Penanaman Modal disemua sektor di wilayah Republik Indonesia, ketentuan ini diperjelas dalam bagian Penjelasan Pasal 2 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Penanaman Modal disemua sektor di wilayah Republik Indonesia adalah Penanaman Modal langsung dan tidak termasuk Penanaman Modal tidak langsung atau portofolio". Untuk itu perlu diperoleh pemahaman mengenai pengertian Penanaman Modal, pembatasan dan pemahaman mengenai pengertian penanaman modal berarti memberikan konsep yang jelas terhadap pengertian Penanaman Modal yang tujuannya untuk

menghindari arti negatif terhadap keberadaan Penanaman Modal khususnya modal asing.<sup>12</sup>

Menurut Komaruddin yang dikutip oleh Hulman Panjaitan merumuskan Penanaman Modal dari sudut pandang ekonomi dan memandang investasi sebagai salah satu faktor produksi di samping faktor produksi lainnya.<sup>13</sup> Pengertian investasi dapat dibagi menjadi tiga pengertian, yaitu:

1. suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau suatu penyertaan lainnya.
2. suatu tindakan memberi barang-barang modal.
3. pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa datang.

Sedangkan yang dimaksud dengan Penanam Modal menurut Pasal 1 ayat 4 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah "perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing". Istilah Penanaman Modal adalah terjemahan dari Bahasa Inggris, yaitu investment, oleh karenanya merujuk pada ketentuan Undang Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang merupakan peraturan organik mengenai Penanaman Modal di Indonesia yang di dalamnya mengatur mengenai Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman

---

<sup>12</sup> Aminuddin Ilmar, 2010, **Hukum Penanaman Modal Di Indonesia.**, Ed. Rev. Cet. 4, Kencana, Jakarta, h.50

<sup>13</sup> Hulman Panjaitan, 2003, **Hukum Penanaman Modal Asing**, Ind-Hill Co, Jakarta, h.28

Modal Asing, maka perlu diperjelas pengertian dari kedua jenis Penanaman Modal tersebut.

### 2.3 Teori Kepastian Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan manusia, hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia terlindungi. Pelaksanaan dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Hukum yang dapat dilanggar itu dalam hal ini harus ditegakkan, melalui penegakkan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Menurut Fance M. Wantu, hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.<sup>14</sup>

Teori kepastian hukum tersebut berhubungan dengan akibat dari suatu perjanjian, kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan Sebagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakkan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan, dengan adanya kepastian hukum, setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

---

<sup>14</sup> Fance M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan, Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h.89

Kata kepastian berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal, melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa kongkrit menjadi premis minor, melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya, konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya, dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib, oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.<sup>15</sup>

Menurut van Apeldoorn, kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang kongkret, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>16</sup> Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Menurut sudikno mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik, sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis, kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum, kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan

---

<sup>15</sup> Sidharta Arief, 2007, **Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum**, Pt. Refika Aditama, Bandung, h.8

<sup>16</sup> Van Apeldoorn, 2000, **Pengantar Ilmu Hukum**, Cetakan Kedua Puluh Empat, Pradnya Paramita, Jakarta, h.24-25

menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.<sup>17</sup>

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.<sup>18</sup>

Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kejelasan konsep yang digunakan, norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula.
2. Kejelasan hierarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan, kejelasan hierarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hierarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.
3. Konsistensi norma hukum perundang-undangan, ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

---

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, 2009, **Penemuan Hukum**, Liberty, Yogyakarta, h.21

<sup>18</sup> Fernando M Manulang, 2007, **Hukum Dalam Kepastian**, Prakarsa, Bandung, h.95

Berdasarkan uraian-uraian mengenai kepastian hukum diatas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Berdasarkan teori kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>19</sup>

#### **2.4 Teori Perlindungan Hukum**

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, harus bisa mengintegrasikan sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Pengertian terminologi hukum dalam bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan

---

<sup>19</sup> Ibid, Hlm.39

oleh hakim dalam pengadilan atau vonis.<sup>20</sup> Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
4. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi, dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah,

---

<sup>20</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, 1991, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Edisi Kedua, Cet.1, Balai Pustaka, Jakarta, h.595

permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah), dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi), terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.<sup>21</sup>

Namun dalam hukum, pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai mahluk individu dan mahluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

---

<sup>21</sup> Asri Wijayanti, 2009, **Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi**, Sinar Grafika, Jakarta, h.10

## **BAB III**

### **KEPASTIAN HUKUM PENANAMAN MODAL ASING DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL**

#### **3.1 Pengaturan Terkait Penanaman Modal Asing Di Indonesia**

Pengaturan mengenai Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia saat ini berada pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dengan beberapa perubahan dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UUPM tersebut pada masa lahirnya dianggap sebagai sebuah terobosan dimana muncul sebagai undang-undang baru dan dilakukannya penggabungan pengaturan hukum penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang sebelumnya diatur dengan undang-undang tersendiri melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (UU PMDN) dan pengaturan penanaman modal asing (PMA) yang diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA).

Perubahan pada UUPM ini melalui UU Cipta Kerja yang terjadi pada tahun 2020 mengatur ulang beberapa ketentuan seperti bidang usaha yang tertutup (pasal 12), kemudahan usaha dan perlindungan UMKM (pasal 13), fasilitas penanaman modal (pasal 18), serta pengesahan dan perizinan penanaman modal (pasal 25). Meski demikian, perubahan yang terjadi dinilai masih bukan perubahan terhadap hal-hal esensial dalam memberikan kepastian hukum terutama mengenai penanaman modal asing (PMA) langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) yang sering menjadi objek kritikan terhadap UU ini.

Dorongan diperlukannya pembaharuan atau setidaknya penyesuaian di dalam pengaturan penanaman modal asing terekam dalam beberapa publikasi sarjana hukum, salah satu di antaranya menekankan bahwa UUPM dianggap sebagai pro investor khususnya investor asing dan UUPM dianggap terlalu umum serta tidak jelas memberikan perbedaan dan pengaturan antara PMA dan PMDN.<sup>22</sup> Meski demikian, belum terdapat upaya penguraian masalah yang ada dan rekomendasi seperti apa seharusnya bentuk, susunan dan ketentuan pengaturan PMA di dalam UUPM yang dikehendaki, begitu juga dengan publikasi lain yang berupaya mengkritik pengaturan UUPM yang juga tidak sampai kepada pembahasan upaya perbaikan dari apa yang dianggap tidak benar tersebut.<sup>23</sup>

Kritik lain terhadap ketimpangan di dalam pengaturan PMA di dalam UUPM mengemukakan bahwa perlindungan kepada investor asing lebih diutamakan daripada adanya ketentuan penyeimbang yang dapat memberikan kekuatan pemerintah dalam mengatur kedaulatannya, namun, kritik itu pun tidak diikuti dengan upaya identifikasi yang lebih dalam mengenai apa yang dapat diperbaiki dan model yang dapat diimplementasikan, sementara, publikasi lain secara khusus membahas terdapatnya ketidakpastian hukum menyoroti klausul Full Protection and Security (FPS) yang hanya tersirat dalam beberapa ketentuan UUPM di mana ruang lingkup FPS tersebut juga tidak jelas dan tidak diberikan penjelasan lebih lanjut oleh UUPM.

---

<sup>22</sup> Franni Puru, 2014, "Pembaharuan Hukum Penanaman Modal Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Penanam Modal Di Indonesia", *Lex Administratum* 2.1, h.20

<sup>23</sup> Agus Surachman, 2018, "Kritik Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Perspektif Teori Hukum", *Unifikasi, Jurnal Ilmu Hukum* 5.1, h.24-32

Dengan berbagai kritik dan identifikasi permasalahan yang terlihat dari UUPM tersebut dapatlah menjadi pijakan awal kita bersama bahwa masih ada celah dan lobang yang mesti harus ditambal, meski demikian, kurangnya dorongan dengan argumentasi hukum dan solusi yang tepat dalam hal memperjelas posisi aturan PMA di dalam keseimbangan hak antara investor asing dan kedaulatan negara mengakibatkan upaya pembaruan UUPM selalu tenggelam, hal ini dapat terjadi karena masih dirasa kurangnya pemahaman kita sendiri di dalam memahami posisi penanaman modal asing itu di dalam rumah besar hukum penanaman modal Indonesia, kondisi ini dapat lahir karena pada kenyataannya tidak terlalu banyak sarjana hukum yang mencurahkan minat dan penelitiannya kepada hukum internasional umumnya, dan hukum penanaman modal asing khususnya.

Dengan demikian, ini mempengaruhi minimnya pertimbangan kebijakan hukum yang dapat diambil oleh pemerintah di dalam membuat pengaturan mengenai PMA di dalam UUPM, sementara, pengaturan dan aplikasi PMA di dunia selalu berkembang dengan cepat terutama beberapa dekade terakhir, di lain sisi, kecepatan dan kegesitan pemerintah dalam menata regulasi belum berada pada irama yang sama, padahal, regulasi yang tepat, jelas dan akurat dapat meminimalisir terjadinya sengketa PMA dengan investor akibat adanya kebijakan tertentu dari pemerintah.<sup>24</sup> Namun demikian, sudah seharusnya pembaruan di dalam UUPM dilaksanakan mengingat masih ditemukannya celah-celah dan

---

<sup>24</sup> Eka An Aqimuddin Dan Freny Siska, 2019, **"The Ambiguity Of Implementation Of Full Protection And Security Principle In Indonesia Investment Law,"** Social And Humaniora Research Symposium, Atlantis Press, h.166

kekurangan-kekurangan yang ada terutama di dalam pengaturan PMA dengan kaitannya dengan hukum dan kedaulatan negara. Apalagi, arus PMA diperkirakan akan meningkat signifikan terutama dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ibu Kota Negara, pasal 12 dari UU tersebut secara jelas memberikan kekhususan kepada Otorita IKN untuk berwenang memberikan perizinan investasi, kemudahan berusaha dan fasilitas lainnya kepada pihak yang mendukung pembiayaan IKN. Meskipun pola hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Otorita ini pada saat ditulisnya publikasi ini belum terlalu jelas, keberadaan Otorita IKN di dalam memberikan kewenangan investasi khususnya investasi asing harus diimbangi dengan pengaturan PMA yang sudah bebas dari unsur ketidakpastian hukum, serta ketimpangan antara hak dan kewajiban antara investor asing dan pemerintah.

Hak dan kewajiban penanam modal, khususnya penanam modal asing telah ditentukan dalam pasal 8, Pasal 10, pasal 14, pasal 15 dan pasal 18 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, hak investor asing adalah sebagai berikut:

1. Mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkannya.
2. Melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap:
  - a. Modal
  - b. Keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain.
  - c. Dana-dana yang diperlukan untuk pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi atau barang jadi serta

penggantian barang modal dalam rangka untuk melindungi kelangsungan hidup penanaman modal.

- d. Tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal.
- e. Dana-dana untuk pembayaran kembali pinjaman.
- f. Royalti atau biaya yang harus dibayar.
- g. Pendapatan dari perseorangan dari warga Negara Asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal.
- h. Hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal.
- i. Kompensasi atas kerugian.
- j. Kompensasi atas pengambil alihan
- k. Pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayarkan untuk jasa teknis dan manajemen serta pembayaran yang dilakukan dibawah kontrak proyek dan juga pembayaran hak atas kekayaan intelektual.

Hasil penjualan aset, hak ini tidak mengurangi kewenangan pemerintah untuk:

1. Memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana.
2. Hak pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atau royalty atau pendapatan pemerintah lainnya dari penanaman modal.
3. Menggunakan tenaga ahli warga Negara Asing untuk jabatan dan keahlian tertentu.
4. Mendapatkan kepastian hak, hukum, dan perlindungan.
5. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan.

6. Hak pelayanan.
7. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan.

Sedangkan kewajiban penanaman modal, khususnya investor asing telah ditentukan dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu:

1. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
2. Melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan.
3. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan koordinasi Penanaman modal.
4. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal.
5. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3.2 Kepastian Hukum Penanaman Modal Asing Dalam Perspektif Undang-Undang No. 25 Tahun 2007**

Arti pentingnya hukum dikaitkan dengan investasi, penanam modal membutuhkan adanya kepastian hukum dalam menjalankan usahanya, artinya, bagi para penanam modal butuh ada satu ukuran yang menjadi pegangan dalam melakukan kegiatan investasinya.<sup>25</sup> Sebelum melakukan investasi, investor biasanya mempertanyakan apakah yang dapat diperoleh dari investasi tersebut di kemudian hari, untuk itu investor perlu mendekati kepastian, teknik melakukan perkiraan tersebut di antaranya:

---

<sup>25</sup>Sentosa Sembiring, Op.Cit., h.37

1. Basis Forecasting atau perkiraan dasar, investor biasanya mendapatkan informasi dasar dari lembaga advisor atau konsultan sebelum melakukan investasi.
2. beberapa faktor yang akan mempengaruhi struktur pembiayaan mereka seperti risiko bisnis negara (country risk), kestabilan mata uang, kestabilan politik, penyediaan infrastruktur.
3. Transmission Forecasting, sebelum investor memutuskan untuk berinvestasi, investor biasanya mengamati aspek-aspek yang terkait dengan investasinya melalui berbagai saluran seperti media massa, jurnal, bahkan dari mulut ke mulut.
4. Track record, investor sangat memperhatikan apa yang telah dialami oleh investor lain dalam melakukan investasi, kegagalan dan keberhasilan suatu investasi yang terjadi akan menjadi catatan khusus bagi calon investor lain.
5. Cost of Service, untuk membuat perkiraan yang mendekati kepastian, investor perlu mengidentifikasi biaya-biaya yang harus dikeluarkan sebelum bisnis berjalan hingga operasional, semakin biaya dapat diperkirakan, maka risiko bisnis semakin dapat ditekan, bagi investor, yang paling dikhawatirkan adalah biaya siluman, bukan karena besarnya, tapi tidak dapat diprediksi.

Dalam pidato pengukuhan jabatan guru besar tetap USU, Budiman Ginting mengatakan " Indonesia merupakan sebuah negara yang cukup potensial dalam menarik minat investor, akan tetapi mengapa pada kenyataannya kepercayaan

investor belum pulih benar terhadap kondisi hukum di negara ini".<sup>26</sup> Selain faktor politik, ekonomi, dan hukum, ada beberapa faktor yang tidak kalah penting untuk dipertimbangkan sebelum melakukan investasi, antara lain sebagai berikut:

1. Risiko Menanam Modal (Country Risk), masalah country risk merupakan faktor yang cukup dominan yang menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan kegiatan investasi, salah satu aspek dari country risk yang sangat diperhatikan oleh calon investor adalah aspek stabilitas politik dan keamanan.
2. Rentang Birokrasi (Red Tape), birokrasi yang terlalu Panjang biasanya dapat menciptakan situasi yang kurang kondusif bagi penanaman modal sehingga dapat mengurungkan niat investor, karena birokrasi yang panjang berarti ada biaya tambahan yang akan memberatkan para calon investor, hal ini dapat mengakibatkan usaha yang akan dilakukan tidak layak (feasible) dalam melakukan kegiatan investasi.
3. Transparansi dan Kepastian Hukum, adanya transparansi dalam proses dan tata cara penanaman modal akan menciptakan suatu kepastian hukum serta menjadikan segala sesuatunya menjadi mudah diperkirakan (predictability), sebaliknya, tidak adanya transparansi dan kepastian hukum akan menjadikan sering berubah-ubah kebijakan, misalnya dalam membuat daftar skala prioritas serta daftar negatif (negative list) di bidang investasi.

---

<sup>26</sup> Budiman Ginting, 2008, **Kepastian Hukum Dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Investasi Di Indonesia**, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Investasi Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, h.10-12

4. Alih Teknologi, adanya peraturan kewajiban alih teknologi dari negara tuan rumah dapat mengurangi minat penanam modal mengingat bagi mereka teknologi yang mereka gunakan merupakan modal yang sangat berharga dalam mengembangkan usahanya, ada 4 hambatan dalam alih teknologi, yaitu: hambatan yang timbul dari ketidak sempurnaan pasar teknologi, hambatan yang disebabkan kurangnya pengalaman dan keterampilan pihak negara penerima dalam menyelesaikan perjanjian hukum yang memadai untuk memperoleh teknologi tersebut, hambatan dari sikap pemerintah baik legislatif maupun administratif di negara maju atau negara berkembang yang mempengaruhi pelaksanaan alih teknologi dan perolehannya bagi pihak penerima teknologi di negara berkembang, hambatan seperti sumber keuangan karena tingginya biaya teknologi bagi negara berkembang terutama dalam menemukan faktor-faktor yang menentukan harga yang layak.
5. Ketenagakerjaan, antara masalah penanaman modal dengan masalah ketenagakerjaan terdapat hubungan timbal balik, penanaman modal memberikan implikasi terciptanya lapangan kerja yang menyerap sejumlah tenaga kerja di berbagai sektor sementara di lain pihak kondisi sumber daya manusia yang tersedia dan situasi ketenagakerjaan yang melingkupinya akan memberikan pengaruh yang besar pula bagi kemungkinan peningkatan atau penurunan modal.
6. Ketersediaan Infrastruktur, tersedianya jaringan infrastruktur yang memadai akan sangat berperan dalam menunjang keberhasilan suatu

kegiatan penanaman modal, tersedianya jaringan infrastruktur pokok, seperti perhubungan (darat, laut, dan udara), energi, serta sarana telekomunikasi biasanya merupakan faktor yang sangat diperlukan oleh calon investor.

Penanam modal harus terlebih dahulu melakukan perkiraan sesuai pertimbangan tersebut di atas untuk menghindari masalah yang mungkin akan terjadi setelah menanamkan modalnya pada suatu negara, beberapa masalah yang mungkin muncul terkait dengan kondisi investasi, antara lain:

1. Adanya beberapa permasalahan yang berkaitan dengan iklim investasi di Indonesia.
2. Jaminan adanya kepastian hukum dan keamanan merupakan syarat utama untuk menarik investor, baik yang merupakan perusahaan milik nasional ataupun milik investor asing.
3. Masalah ketenagakerjaan terutama yang berkaitan dengan masalah hiring (rekrutmen) dan firing (pemberhentian).
4. Masalah perpajakan dan kepabeanan.
5. Masalah infrastruktur.
6. Masalah penyederhanaan sistem perizinan.

Seringkali masalah kepastian hukum menjadi penghambat masuknya investasi, ketidakpastian hukum merupakan bagian dari masalah-masalah yang menyebabkan iklim investasi tidak kondusif, iklim yang kondusif tentunya akan sangat mempengaruhi iklim investasi di Indonesia, untuk itu, terhadap tiga aspek-aspek substansi hukum, aspek aparatur hukum, dan aspek budaya hukum harus

mencerminkan kepastian hukum, substansi peraturan perundang-undangan tumpang tindih, substansi peraturan perundang-undangan tidak mencerminkan adanya kepastian hukum karena beberapa peraturan perundang-undangan saling tumpang tindih sehingga membebani investor, peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih antara lain contohnya antara Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah/Tempat Tinggal/Hunian oleh Orang asing yang berkedudukan di Indonesia, berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 1996 disebutkan investor asing diperbolehkan menguasai tanah dan bangunan di Indonesia dengan status hak pakai selama 25 tahun, bisa diperpanjang 20 tahun dan bisa diperpanjang 25 tahun atau dengan kata lain masa hak pakai yang diperbolehkan adalah selama 70 tahun, kedua peraturan ini dinilai menghambat investor individual asing yang akan berinvestasi di Indonesia, karena untuk memperoleh hak atas tanah harus melalui prosedur yang terlalu rumit.

Setelah keluarnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan perlakuan yang sama terhadap investor asing dan dalam negeri, perlakuan sama bagi modal dalam negeri dan modal asing merupakan asas penting kebijakan investasi, Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya ayat (2) menyebutkan bahwa perlakuan tersebut tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia,

ketentuan ini menyesuaikan dengan prinsip yang dianut oleh Trade Related Investment Measures-WTO, ketentuan ini sesuai dengan prinsip WTO "the most favored nations", yaitu suatu ketentuan yang diberlakukan oleh suatu negara harus diperlakukan pula kepada semua negara anggota WTO, ketentuan ini untuk menegakkan prinsip Non Diskriminasi yang dianut WTO, prinsip perlakuan nasional (national treatment non diskriminasi) mengharuskan negara tuan rumah/penanam modal untuk tidak membedakan perlakuan antara penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri di negara penerima tersebut.<sup>27</sup>

Peraturan-peraturan daerah membebani investor sejak otonomi daerah dilaksanakan pada 1 Januari 2001, telah lahir berbagai peraturan daerah, peraturan daerah ini semestinya dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah, namun demikian yang terjadi justru sebaliknya, peraturan daerah cenderung membuat masyarakat dan dunia usaha dirugikan, seperti yang pernah terjadi di Kabupaten Bekasi, dimana Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 40 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan, kebermasalahan perda ini adalah perda tersebut tidak ada disebutkan jangka waktu keluarnya SIUP setelah berkas diterima secara lengkap dan benar oleh Kepala Dinas.

Investasi asing akan sulit masuk ke Indonesia tanpa adanya pengaturan yang jelas, misalnya perizinan antara pusat dan daerah dengan birokrasi yang rumit dan terus berubah-ubah tanpa bisa diprediksi oleh penanam modal, aparat hukum juga memiliki peran yang besar dalam menciptakan iklim yang

---

<sup>27</sup> J. H. Jack, 1998, **International Competition In Services**, A Constitutional Framework, American Institute For Public Policy Research, Washington Dc, h.27

kondusif untuk berinvestasi dengan menegakkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mempersulit penanam modal dalam menjalankan usahanya, begitu pula dengan budaya hukum masyarakat dan pelaku bisnis yang patuh terhadap kontrak atau kerjasama yang telah dilakukan. Unsur dari sistem hukum yang turut menentukan terciptanya kepastian hukum adalah aparat hukum, hal ini dapat dilihat dari timbulnya tumpang tindih kewenangan dan konflik kepentingan antar instansi di daerah dan pusat, padahal dengan adanya pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, diharapkan daerah mampu menangkap peluang dan tantangan persaingan global melalui peningkatan daya saing daerah atas potensi dan keanekaragaman daerah masing-masing.

Terkait hal tersebut Pemerintah berencana menerbitkan Omnibus Law untuk mengatasi Permasalahan Kepastian Hukum Investasi. Dilihat dari kendala-kendala dalam penanam modal, terutama bagi investor asing, selain dari ketidakpastian hukum, banyak kendala lain yang dihadapi pemerintah, sebagai hukum positif Indonesai, Undang-undang Cipta Kerja diundangkan sebagai upaya perbaikan-perbaikan pengaturan dari regulasi sebelumnya, kepastian hukum bukan satu-satunya upaya yang dapat mengatasi iklim investasi yang baik di Indonesia, disebabkan permasalahan dalam hal investasi begitu beragam dan diperlukan perhatian lebih dari pemerintah dan semua pihak untuk mengatasi setiap kendala penanaman modal di Indonesia. Meskipun demikian, kepastian hukum merupakan faktor utama agar terciptanya iklim investasi yang baik, karena dengan aturan hukum yang jelas perekonomian dapat berkembang melalui pranata hukum, disebut demikian sebab, dalam pembangunan di segala sektor di

Indonesia dibutuhkan dana yang besar, karena Indonesia termasuk negara dalam proses pembangunan, sehingga banyak fasilitas yang perlu dibangun dan dimiliki, oleh karena dana yang dibutuhkan tidak sedikit, sementara dana domestik di dalam negeri tidak dapat mencukupi, oleh karenanya pemerintah mengundang investor asing sebagai salah satu alternatif untuk menambah pemasukan negara.

Berdasarkan Teori Kepastian Hukum, Kepastian Hukum penanaman modal asing dalam perspektif undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal terdapat pada pasal 4 ayat 2 huruf (b) yang menyatakan bahwa pemerintah harus menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya untuk mempertegas adanya kepastian hukum bagi para calon investor yang ingin berinvestasi di Indonesia, pemerintah menerbitkan omnibus law, tujuan diterbitkannya omnibus law ini adalah untuk mendorong iklim investasi di Indonesia, mempercepat transformasi ekonomi, menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, memberi kemudahan berusaha, mengatasi masalah regulasi yang tumpang tindih, memberikan sistem perizinan mudah, cepat dan sederhana. Dengan sistem perizinan yang mudah dan sederhana tentu sangat membantu perbaikan ekonomi negara, hal ini dikarenakan dengan sistem perizinan yang baik akan membantu calon investor untuk lebih tertarik dalam berinvestasi di Indonesia.

## **BAB IV**

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM BERINVESTASI DI INDONESIA**

#### **4.1 Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Berinvestasi Di Indonesia**

Perkembangan iklim investasi di Indonesia belum menunjukkan peningkatan atau perkembangan yang berarti walaupun pada dasarnya Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk melakukan kegiatan investasi, hal tersebut berkaitan dengan masalah-masalah yang masih sering dihadapi oleh investor asing dalam merealisasikan penanaman modalnya di Indonesia antara lain:

- a. Infrastruktur yang masih belum memadai dan merata di seluruh Indonesia
- b. Masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan
- c. Masalah yang terkait dengan regulasi
- d. Masalah yang terkait dengan birokrasi
- e. Masalah yang terkait dengan kualitas sumber daya manusia
- f. Masalah mekanisme penyelesaian sengketa yang kurang kredibel
- g. Adanya peraturan daerah, keputusan menteri, atau undang-undang yang turut mendistorsi kegiatan penanaman modal
- h. Masalah ketidakpastian berinvestasi
- i. Masalah kepastian hukum

Pada dasarnya, banyak faktor yang mempengaruhi minat para investor asing untuk menginvestasikan modalnya di suatu negara, salah satu faktor penarik (pull factors) yang ada di negara penerima modal, yaitu terkait dengan kebijakan pemberian insentif di bidang perpajakan, tersedianya infrastruktur yang memadai, serta tersedianya tenaga kerja yang terampil dan berdisiplin, selain faktor tersebut, faktor utama yang dijadikan pertimbangan oleh para investor sebelum menanamkan modalnya adalah faktor kepastian hukum yang tentu saja terkait dengan stabilitas politik dan keamanan di negara penerima modal, daya tarik investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia akan sangat bergantung pada sistem hukum yang diterapkan, sistem hukum itu harus mampu menciptakan kepastian, keadilan, dan efisiensi.

Upaya-upaya yang dibangun untuk menarik investasi di Indonesia tidak diikuti dengan jaminan kepastian hukum bagi kegiatan investasi, persoalan ini mengakibatkan para investor enggan untuk menanamkan modalnya di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari semakin banyak perusahaan industri yang menutup atau memindahkan usahanya ke negara lain, seperti ke Vietnam dan Tiongkok.<sup>28</sup> Bahkan, ada kecenderungan mereka yang sudah melakukan investasi sejak lama di Indonesia meninggalkan Indonesia dan memindahkan investasinya ke negara lain, bahkan dalam era globalisasi ekonomi sekarang ini, ketiga unsur tersebut menjadi kian bertambah penting, antara lain dengan berkembangnya mekanisme pasar.

---

<sup>28</sup> Ridwan Khairandy, 2006, "Iklim Investasi Dan Jaminan Kepastian Hukum Dalam Era Otonomi Daerah," Jurnal Hukum Respublica Vol. 5 No. 2, h.148

Pada dasarnya, kewajiban atau pemerintah daerah adalah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal, untuk menjamin kepastian, dan keamanan itu perlu diatur kewenangan pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penanaman modal, kepastian hukum ini meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam banyak hal tidak jelas bahkan bertentangan dan juga mengenai pelaksanaan putusan pengadilan, kesulitan-kesulitan tersebut dapat dikatakan merupakan kesulitan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang yang mengundang penanaman modal asing untuk membantu pertumbuhan ekonominya.<sup>29</sup>

Faktor kepastian hukum sangat berhubungan dengan masalah jaminan yang diberikan oleh pemerintah negara penerima modal kepada para investor asing sehingga para investor tersebut tidak merasa ragu untuk menanamkan modalnya, terkait dengan hal tersebut, salah satu bentuk komitmen Pemerintah Indonesia untuk memberikan jaminan serta perlindungan kepada para investor asing adalah dengan menerbitkan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa ketentuan yang terkait dengan perlindungan terhadap investor asing, antara lain ketentuan mengenai pemberian perlakuan yang sama kepada semua investor (Pasal 6), ketentuan mengenai nasionalisasi dan kompensasi (Pasal 7), dan ketentuan mengenai pengalihan aset serta transfer dan repatriasi dalam valuta asing (Pasal 8 dan Pasal 9).

---

<sup>29</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 1996, "Investasi Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No.5 Vol. 3., h.6

Membahas pelaksanaan beberapa ketentuan UU Penanaman Modal yang terkait dengan perlindungan terhadap investor asing atas risiko-risiko yang (mungkin) dihadapi investor asing, khususnya risiko-risiko nonkomersial, Pasal 4 Ayat (2) Huruf a UU Penanaman Modal menyatakan bahwa dalam menetapkan kebijakan dasar penanaman modal, pemerintah memberi perlakuan yang sama bagi investor domestik dan investor asing, selanjutnya, pada Huruf b dikatakan bahwa pemerintah menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi investor sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal.

Terkait dengan perlakuan yang sama bagi semua investor, Pasal 6 UU Penanaman Modal menyatakan, pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua investor yang berasal dari negara mana pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlakuan yang sama tersebut tidak berlaku bagi investor dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia, hak istimewa yang dimaksud, antara lain hak istimewa yang berkaitan dengan kesatuan kepabeanan, wilayah perdagangan bebas, pasar bersama, kesatuan moneter, kelembagaan yang sejenis, dan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah asing yang bersifat bilateral, regional, atau multilateral yang berkaitan dengan hak istimewa tertentu dalam penyelenggaraan penanaman modal.

Pasal 6 UUPM tersebut adalah merupakan realisasi dari azas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara sebagaimana tersebut dalam Pasal

3 Ayat (1) huruf (d) UUPM, pengaturan sudah tepat mengingat selama ini ada anggapan yang beredar dalam masyarakat bahwa terdapat perbedaan perlakuan yang signifikan untuk sesama investor baik antar investor dalam negeri dengan investor asing, terutama dengan adanya perlakuan bagi investor asing berupa tax holiday dan kelonggaran serta keringanan-keringanan pajak yang diberikan sehubungan dengan penanaman modal asing yang dilakukannya.<sup>30</sup>

Apa yang diatur dalam Pasal 6 ayat 2) uu Penanaman Modal adalah berkaitan dengan adanya sejumlah perjanjian internasional yang bersifat bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Asing dalam bentuk perjanjian jaminan Investasi IGA (Investment Guarantee of Agreement) berkaitan dengan penanaman modal asing yang dilakukan oleh negara atau warga negaranya berdasarkan UU Penanaman Modal yang mempunyai hak istimewa. Selanjutnya, mengenai nasionalisasi dan kompensasi (Pasal 7 UU Penanaman Modal), dikatakan bahwa pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan investor, kecuali dengan undang-undang, dalam hal pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan, pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar, jika di antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti kerugian, maka penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase. Apabila ketentuan mengenai nasionalisasi dan kompensasi tersebut diperhatikan, terutama kalimat "tidak akan melakukan

---

<sup>30</sup> Sjahril Effendy, 2014, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Asing Perusahaan Joint Venture Sektor Air Bersih Di Kabupaten Deli Serdang", Studi Pada PT. Tirta Lyonnaise Medan, Jurnal Mercatoria Vol 7/No 2, h.9

tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan”, terlihat bahwa pada dasarnya Indonesia sudah mengurangi salah satu haknya sebagai negara yang berdaulat yang diakui oleh hukum internasional, sejarah mencatat bahwa Indonesia pernah melakukan tindakan nasionalisasi sebagai sikap yang diambil pemerintah untuk memperbaiki kerja sama dengan negara-negara lain di dunia serta memperbaiki keadaan ekonomi yang kacau.

Oleh karena nasionalisasi merupakan tindakan yang diakui secara sah oleh hukum internasional, maka pada dasarnya bukan merupakan suatu kesalahan apabila suatu negara melakukan tindakan nasionalisasi dengan syarat harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, artinya harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku, nasionalisasi harus dilakukan dengan dasar yang kuat, dalam arti bukan hanya merupakan keinginan pemerintah semata-mata, tetapi harus berdasarkan alasan yang kuat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati dalam kontrak penanaman modal, selain itu, tindakan nasionalisasi yang dilakukan oleh satu negara harus sesuai dengan cara yang diakui oleh hukum internasional, antara lain tindakan nasionalisasi hanya dapat dilakukan oleh negara yang berdaulat serta tidak dilakukan secara diskriminatif terhadap orang asing saja atau orang asing dari negara tertentu saja.

Pengaturan masalah nasionalisasi dalam Penanaman Modal lebih dimaksudkan sebagai bukti itikad baik Pemerintah Indonesia untuk bekerja sama dengan negara lain di dunia, dengan adanya ketentuan mengenai nasionalisasi, Pemerintah Indonesia telah secara sukarela mengurangi haknya untuk menasionalisasikan perusahaan asing, yaitu dengan memperketat syarat-syarat

untuk melakukan nasionalisasi yang sudah dianggap sebagai hak setiap negara yang berdaulat oleh hukum internasional, selain itu, menyerahkan penentuan jumlah, macam, dan cara pembayaran kompensasi kepada keputusan yang tercapai dalam perundingan antara Pemerintah Indonesia dengan penanam modal asing, apabila tidak tercapai kesepakatan, maka dapat diselesaikan melalui forum arbitrase.<sup>31</sup>

Mengenai syarat dilakukannya nasionalisasi, selain harus berdasarkan undang-undang juga ada kewajiban untuk memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar, yaitu harga yang ditentukan menurut cara yang digunakan secara internasional oleh penilai independen yang ditunjuk oleh para pihak, apabila tidak ada kata sepakat antara pemerintah dan investor mengenai jumlah kompensasi, maka penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase, hal ini menunjukkan adanya tanggung jawab pemerintah apabila terpaksa melakukan tindakan nasionalisasi, terkait dengan risiko nonkomersial, dalam UU Penanaman Modal juga diatur mengenai pengalihan aset serta hak transfer dan repatriasi dalam valuta asing (Pasal 8 dan Pasal 9), investor dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, investor juga dapat melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, transfer yang dimaksud adalah alih keuntungan dalam valuta/mata uang asli dari modal atas dasar nilai tukar ke negara asalnya, sedangkan repatriasi adalah kembalinya hak yang dimiliki investor dari negara yang pernah menjadi domisilinya menuju ke negara asal

---

<sup>31</sup> Adolf Warow Dalam Hulman Panjaitan, 2003, "**Hukum Penanaman Modal Asing**", Indo-Hill Co, Jakarta, h.81

kewarganegaraannya, hak transfer dan repatriasi tersebut mencakup modal, keuntungan, bunga bank, dividen, pendapatan lain, dan sebagainya.

Selain dalam peraturan perundang-undangan, perlindungan terhadap investasi asing diberikan dalam perjanjian multilateral, salah satunya perjanjian internasional tentang jaminan dalam penanaman modal (Konvensi MIGA), walaupun telah ada perlindungan dalam UU Penanaman Modal dan perjanjian bilateral mengenai perlindungan terhadap penanaman modal, investor asing secara mandiri tetap berupaya agar terhindar dari kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat political risks atau risiko-risiko yang bersifat nonkomersial, antara lain dilakukan dengan menjaminkan investasinya kepada MIGA, pada dasarnya, MIGA memberikan jaminan terhadap apa yang dinamakan risiko-risiko non-komersial (non-commercial risks), seperti risiko terhadap transfer moneter, tindakan nasionalisasi, pelanggaran kontrak, dan risiko yang terkait dengan perang atau gangguan keamanan.

#### **4.2 Pertanggung Jawaban Hukum Investor Dalam Berinvestasi Di Indonesia**

Mengenai tanggung jawab hukum, Pasal 9 Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan, dalam hal adanya tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan oleh Penanam Modal, maka:

1. Penyidik atau Menteri Keuangan dapat meminta bank atau lembaga lainnya untuk menunda hak melakukan transfer atau repatriasi.
2. Pengadilan berwenang menetapkan penundaan hak untuk melakukan transfer atau repatriasi berdasarkan gugatan.

Dalam hal ini bank melaksanakan Penetapan Penundaan berdasarkan Penetapan Pengadilan hingga selesainya seluruh tanggung jawab Penanam Modal, dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2007, dalam bab IX Pasal 14, 15, 16 dan 17 diatur mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal, pengaturan mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban Penanam Modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

Pengaturan tanggung jawab Penanam Modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan Penanam Modal terhadap peraturan perundang -undangan. Mengenai hak Penanam Modal diatur dalam Pasal 14 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menentukan bahwa setiap Penanam Modal berhak untuk mendapatkan:

1. Kepastian hak, kepastian hukum, dan kepastian perlindungan.
2. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya.
3. Hak pelayanan, dan
4. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan mengenai kewajiban Penanam Modal diatur dalam Pasal 15 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menentukan bahwa setiap Penanam Modal mempunyai kewajiban untuk:

1. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
2. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya, yaitu tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan Penanaman Modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya setempat.
3. Membuat laporan tentang kegiatan Penanaman Modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, laporan ini merupakan laporan kegiatan Penanaman Modal yang memuat perkembangan Penanaman Modal dan kendala yang dihadapi Penanam Modal yang disampaikan secara berkala kepada BKPM dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal.
4. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal.
5. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai tanggung jawab Penanam Modal diatur dalam Pasal 16 UU No. 25 tahun 2007 yang menyatakan, bahwa setiap Penanam Modal bertanggung jawab:

1. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan

kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara.
4. Menjaga kelestarian lingkungan hidup.
5. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.
6. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan teori perlindungan hukum, perlindungan hukum yang diberikan kepada investor yang berinvestasi di Indonesia telah diatur dalam undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, perlindungan tersebut tercantum dalam pasal (6) yang menyatakan, pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai nasionalisasi dan kompensasi pasal (7), pengaturan mengenai pengalihan asset serta transfer dan repatriasi dalam valuta asing pasal (8 dan 9). Adapun pilihan terbaik bagi investor untuk melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia adalah dengan menggunakan undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, karena dalam undang-undang penanaman modal tersebut telah diatur sedemikian rupa mengenai segala bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada calon investor yang ingin berinvestasi di Indonesia.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Kepastian hukum penanaman modal asing dalam perspektif undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal telah dijelaskan dalam pasal 4 ayat 2 huruf (b) yang menyatakan “bahwasannya pemerintah harus menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya untuk mempertegas adanya kepastian hukum dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia pemerintah menerbitkan omnibus law untuk mengatasi permasalahan kepastian hukum dalam kegiatan investasi di Indonesia.
2. Perlindungan hukum bagi investor dalam berinvestasi di Indonesia telah di atur dalam undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa ketentuan yang terkait dengan perlindungan terhadap investor, antara lain mengenai pemberian perlakuan yang sama kepada semua investor Pasal (6), mengenai nasionalisasi dan kompensasi pasal (7), ketentuan mengenai pengalihan asset serta transfer dan repatrisasi dalam valuta asing ( pasal 8 dan pasal 9). Selain dalam peraturan perundang-undangan, perlindungan terhadap investor asing diberikan dalam perjanjian multilateral, salah satunya

perjanjian internasional tentang jaminan dalam penanaman modal (konvensi MIGA).

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah ditarik sebelumnya, maka penulis memiliki beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan kepastian hukum dalam kegiatan investasi, penulis berharap agar pemerintah mampu menerapkan penegakan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, agar dalam hal penanaman modal dapat tercipta kepastian hukum bukan hanya dari perspektif pengaturan, namun juga dari penegakan hukumnya.
2. Untuk meningkatkan perkembangan iklim investasi di Indonesia, penulis berharap agar pemerintah mampu lebih tegas dalam memberikan perlindungan hukum terhadap para investor dalam berinvestasi di Indonesia khususnya investor asing, investor asing memiliki peranan penting bagi Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pembangunan nasional, investor asing juga turut mendukung Indonesia dalam menghadapi persaingan perdagangan yang ketat dalam perdagangan internasional. Untuk itu penulis berharap agar pemerintah lebih memperjelas perlindungan hukum yang diberikan, agar bisa menarik minat para calon investor yang ingin berinvestasi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU/LITERATUR**

- Adolf Warow Dalam Hulman Panjaitan, 2003, Hukum Penanaman Modal Asing, Indo-Hill Co, Jakarta.
- Aminuddin Ilmar, 2010, Hukum Penanaman Modal Di Indonesia., Ed. Rev. Cet. 4, Kencana, Jakarta.
- Amirudin Dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asri Wijayanti, 2009, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Eka An Aqimuddin Dan Frencky Siska, 2019, The Ambiguity Of Implementation Of Full Protection And Security Principle In Indonesia Investment Law, Social And Humaniora Research Symposium, Atlantis Press.
- Fahmi, Irham Dan Yovi L Hadi, 2009, Teori Portofolio Dan Analisis Investasi, Alfabeta, Bandung.
- Fance M. Wantu, 2011, Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan, Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fernando M Manulang, 2007, Hukum Dalam Kepastian, Prakarsa, Bandung.
- Hulman Panjaitan, 2003, Hukum Penanaman Modal Asing, Ind-Hill Co, Jakarta.
- J. H. Jack, 1998, International Competition In Services, A Constitutional Framework, American Institute For Public Policy Research, Washington Dc.

- Jogiyanto, H.M, 2010, Teori Portofolio Dan Analisis Investasi, Edisi Ketujuh, BPFE, Yogyakarta.
- Jones, Charles P Jones, 2004, Investment Analysis And Management, Sixth Edition, Willey.
- Jonker Sihombing, 2009, Hukum Penanaman Modal Di Indonesia, Alumni, Bandung.
- Sentosa Sembiring, 2010, Hukum Investasi, Cv. Nuansa Aulia, Bandung.
- Sharpe, Et.Al, 2005, Investasi, Edisi Keenam, Jilid I, Edisi Bahasa Indonesia, Pt.Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Sidharta Arief, 2007, Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum, Pt. Refika Aditama, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1974, Beberapa Permasalahan Hukum Dan Kerangka Pembangunan Indonesia, Ui Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2003, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sri Mamudji, Et Al. 2005, Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, Penemuan Hukum, Liberty, Yogyakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, 1991, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Cet.1, Balai Pustaka, Jakarta.
- Van Apeldoorn, 2000, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedua Puluh Empat, Pradnya Paramita, Jakarta.

**JURNAL**

Agus Surachman, 2018, Kritik Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Perspektif Teori Hukum, Unifikasi, Jurnal Ilmu Hukum 5.1.

Franni Puru, 2014, Pembaharuan Hukum Penanaman Modal Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Penanam Modal Di Indonesia, Lex Administratum 2.1.

Mochtar Kusumaatmadja, 1996, Investasi Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No.5 Vol. 3.

Ridwan Khairandy, 2006, Iklim Investasi Dan Jaminan Kepastian Hukum Dalam Era Otonomi Daerah, Jurnal Hukum Respublica No. 2. Vol.5

Sjahril Effendy, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Investor Asing Perusahaan Joint Venture Sektor Air Bersih Di Kabupaten Deli Serdang Studi Pada Pt. Tirta Lyonnaise Medan, Jurnal Mercatoria No 2. Vol.7

Winata, Agung Sudjati, 2018, Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Dan Implikasinya Terhadap Negara, Jurnal Ilmu Hukum, 2.2.

**MAKALAH/PAPER**

Budiman Ginting, 2008, Kepastian Hukum Dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Investasi Di Indonesia, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Investasi Pada Fakultas Hukum Univesitas Sumatera Utara.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 Tentang  
Penanaman Modal

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan  
Dasar-Dasar Pokok Agraria

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 Tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi  
Manusia.

